



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah kampung agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur anggaran pendapatan dan belanja kampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibentuk badan pemerintahan kampung dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah kabupaten Aceh Tengah yang wilayah kerjanya meliputi kampung yang bersangkutan;
- g. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah;
- h. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- i. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung;
- j. Badan Perwakilan Kampung adalah yang selanjutnya disebut BPK dengan nama lain adalah perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di kampung yang berfungsi menganyomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- k. Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung bersama-sama dengan BPK;

1. Pengawasan.....

- i. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kampung;
- m. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBK adalah rencana operasional tahunan dari program pemerintah dan pembangunan kampung yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK)

Bagian Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBK kepada Pemerintah Kampung dan BPK.

Bagian Kedua Bentuk dan Susunan Anggaran Kampung

Pasal 3

- (1) APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam lampiran I,IIa dan IIb.

Bagian Ketiga Penetapan dan Pengelolaan APBK

Pasal 4

- (1) APB Kampung ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan kampung, selambat-lambatnya tiga bulan setelah ditetapkan APBK Kabupaten;
- (2) Peraturan kampung dimaksud dalam ayat (1) agar disampaikan kepada Bupati paling lambat (15) lima belas hari setelah ditetapkan dan tembusan disampaikan kepada Camat.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Kampung

Pasal 5

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja maka kepala kampung bersama-sama BPK diharuskan membuat perubahan anggaran baik secara menyeluruh atau sebagian :

- (1) Perubahan APB Kampung ditetapkan dengan peraturan kampung;
- (2) Penetapan peraturan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan segera setelah anggaran pendapatan dan belanja kabupaten ditetapkan.

Pasal 6

Bentuk peraturan kampung mengenai perubahan APB Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Bagian Kelima
Perhitungan Anggaran Kampung

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Kampung wajib menetapkan Peraturan Kampung tentang perhitungan anggaran pendapatan dan belanja kampung;
- (2) Peraturan Kampung dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 8

Bentuk peraturan kampung mengenai perhitungan APB Kampung sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (3).

**BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN KAMPUNG**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan APB Kampung dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan pemerintah kampung;
- (2) Pelaksanaan administrasi keuangan APB Kampung dilakukan oleh bendaharawan yang diangkat oleh kepala kampung dengan persetujuan BPK;
- (3) Pelaksanaan APB Kampung dilaksanakan dengan keputusan kepala kampung.

Pasal 10

Setiap penerimaan dan pengeluaran kampung harus mendapat persetujuan dari kepala kampung.

Pasal 11

Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh bendaharawan kampung di laporkan seminggu sekali kepada kepala kampung.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan APBK dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam perda kabupaten Aceh Tengah atau peraturan lain yang sederajat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH JS

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina TK. I/Nip. 010 055 248

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2001 NOMOR 25